



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 30122510213206009

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

| | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Persekutuan dan Perkumpulan PAGUYUBAN PENGELOLA PARIWISATA PANTAI KARANG PAPAK |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 3012250050375 |
| 3. NPWP | : 10.000.000.0-741.1043 |
| 4. Alamat Kantor | : Pantai Karang Papak, Desa/Kelurahan Cikelet, Kec. Cikelet, Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat |
| No. Telepon | : 081224456833 |
| Email | : p4kp.pantaikarangpapak@yahoo.com |
| 5. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 56101 |
| 7. Judul KBLI | : Restoran |
| 8. Lokasi Usaha | |
| a. Alamat | : Pantai Karang Papak, Desa Cikelet, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 44177 |
| b. Desa/Kelurahan | : Cikelet |
| c. Kecamatan | : Cikelet |
| d. Kabupaten/Kota | : Garut |
| e. Provinsi | : Jawa Barat |
| f. Koordinat Geografis yang dimohon | : Lihat lampiran |
| 9. Luas tanah yang dimohon | : 60,44 M ² |

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

| | |
|--|--|
| 1. Koordinat Geografis yang disetujui | : Lihat lampiran |
| 2. Luas tanah yang disetujui | : 60,44 M ² |
| 3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang | : Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 56101 |
| 5. Judul KBLI | : Restoran |
| 6. Koefisien Dasar Bangunan | : - Perdagangan dan Jasa Skala WP - KDB Maksimum - 80% |
| 7. Koefisien Lantai Bangunan | : - Perdagangan dan Jasa Skala WP - KLB Maksimum - 2,4 |
| 8. Ketentuan Tata Bangunan | : - Perdagangan dan Jasa Skala WP - Julmah Lantai Maksimum: 4 |

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang : - Perdagangan dan Jasa Skala WP
- Aktivitas Seni Pertunjukan
- Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan
10. Informasi tambahan (apabila tersedia)
- a. Garis Sempadan Bangunan : - Perdagangan dan Jasa Skala WP
- GSB Minimum
- 1/2 kali Rumija
 - b. Jarak Bebas Bangunan : -
 - c. Koefisien Dasar Hijau : - Perdagangan dan Jasa Skala WP
- KDH Minimum
- 10%
 - d. Koefisien Tapak Basement : - Perdagangan dan Jasa Skala WP
--
 - e. Jaringan Utilitas Kota : -

Dengan ketentuan:

1. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Cikelet Tahun 2023-2043;
2. Setelah memperoleh Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan lokasi yang disetujui;
4. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini bukan merupakan hak atas tanah;
5. Dalam hal pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha belum memperoleh tanah, Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya kepada instansi yang berwenang;
6. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan;
7. Dalam hal pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan berusaha, masa berlaku Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penggunaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
8. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dinyatakan batal beserta Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit sebagai akibat Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila:
 - a. pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu;
 - b. pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan dalam Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini;
 - c. terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi objek vital nasional;
9. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Diterbitkan tanggal: 30 Desember 2025

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





LAMPIRAN

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 30122510213206009

Tabel Koordinat yang dimohonkan

| No. | Bujur | Lintang |
|-----|--------------------|--------------------|
| 1 | 108.30181717872621 | -7.349876456972078 |
| 2 | 108.3019056916237 | -7.349892417994953 |
| 3 | 108.30189228057863 | -7.349945621400375 |
| 4 | 108.30180913209917 | -7.34993232054962 |
| 5 | 108.30181717872621 | -7.349876456972078 |

Tabel Koordinat yang disetujui

| No. | Bujur | Lintang |
|-----|--------------------|--------------------|
| 1 | 108.30181717872621 | -7.349876456972078 |
| 2 | 108.3019056916237 | -7.349892417994953 |
| 3 | 108.30189228057863 | -7.349945621400375 |
| 4 | 108.30180913209917 | -7.34993232054962 |
| 5 | 108.30181717872621 | -7.349876456972078 |



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.